

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Mekanisme

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mekanisme adalah penggunaan mesin atau alat-alat dari mesin atau hal kerja mesin. Mekanisme adalah hal saling bekerja seperti mesin (kalau yang satu bergerak, yang lain turut bergerak).

Menurut bahasa mekanisme berasal dari bahasa Yunani *mechan* yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata *mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Menurut istilah mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja

Menurut Galileo, (2018 : 120), menyatakan bahwa, “Mekanisme yaitu bahwa semua gejala dapat dijelaskan berdasarkan asas-asas mekanik (mesin). Semua peristiwa adalah hasil dari materi yang bergerak dapat dijelaskan menurut kaidahnya. Aliran ini juga menerangkan semua peristiwa berdasar pada sebab kerja (*efficient cause*), yang dilawankan dengan sebab tujuan (*final cause*).

Menurut Descartes, (2018 : 120) menganggap bahwa, “Hakikat materi adalah (extension), dan gejala fisik dapat diterangkan dengan kaidah mekanik (mesin).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme adalah serangkaian alat kerja yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan proses kerja serta interaksi satu bagian dengan bagian yang lainnya.

2.1.2 Transaksi

2.1.2.1 Pengertian Transaksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari transaksi yaitu persetujuan jual-beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual. Secara umum, pengertian transaksi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau perorangan yang dapat mempengaruhi perubahan baik itu bertambah atau berkurangnya keuangan yang dimiliki.

Jadi yang dimaksud dengan transaksi adalah situasi atau kejadian yang melibatkan unsur lingkungan dan mempengaruhi posisi keuangan. Setiap transaksi harus dibuatkan keterangan tertulis seperti faktur atau nota penjualan atau kuitansi dan disebut dengan bukti transaksi. Dalam akuntansi transaksi diukur dengan satuan mata uang. Oleh sebab itu transaksi sangat mempengaruhi posisi keuangan, transaksi dalam sistem informasi akuntansi adalah semua kejadian yang melibatkan unsur lingkungan baik yang berpengaruh maupun tidak berpengaruh terhadap posisi keuangan.

Menurut Mursyidi (2010:39) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Dasar menyatakan bahwa kejadian yang terjadi dalam dunia bisnis tidak hanya jual beli, pembayaran dan penerimaan uang namun juga akibat adanya kehilangan dan peristiwa lain yang dapat dinilai dengan uang “. Oleh karena itu transaksi dalam akuntansi adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat diukur dengan uang.

Menurut Azhar Susanto (2013 : 8) dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi menyatakan bahwa transaksi merupakan peristiwa terjadinya aktivitas bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan.

Menurut Sunarto Zulkifli (2003:10) dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah” Transaksi adalah kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak 2 pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah

Oleh karena itu pengertian sederhana dari transaksi adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk menukar barang, jasa atau asset keuangan. Sedangkan dalam konsep akuntansi dapat diartikan sebagai aktivitas bisnis apapun yang berdampak langsung pada status finansial dan laporan keuangan. Menurut pendapat lain disebutkan bahwa pengertian transaksi adalah sebagai berikut

Menurut Skousen (2007:71) mengemukakan bahwa “Transaksi adalah pertukaran barang dan jasa antara (baik individu, perusahaan-perusahaan dan organisasi lain) kejadian lain yang mempengaruhi ekonomi atas bisnis”.

Menurut Bastian (2007:27) “Transaksi adalah pertemuan antara dua belah pihak (penjual dan pembeli) yang saling menguntungkan dengan adanya data/bukti/dokumen pendukung yang dimasukkan kedalam jurnal setelah melalui pencatatan”

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi adalah suatu kegiatan yang bisa menimbulkan perubahan seperti menjual, membeli, yang dapat mempengaruhi perubahan.

2.1.2.2 Pengertian pengiriman uang atau *Transfer*

Menurut Kasmir (2011:148) Kiriman Uang (*Transfer*) adalah pengiriman uang lewat bank baik dalam kota maupun luar kota atau luar negeri, sejumlah uang (dana) dalam rupiah atau valuta asing kepada pihak pihak lain disuatu tempat dalam maupun luar negeri sesuai dengan permintaan pengirim. Nasabah dapat menggunakan sarana *transfer* atau pengiriman uang melalui bank yang dapat memberikan beberapa keuntungan, jika dibandingkan dengan jasa pengiriman lainnya. Keuntungan yang didapatkan oleh pihak nasabah dan pihak bank adalah:

- a. Bagi bank
 - 1) Bank mendapatkan pendapatan dari biaya kirim nasabah yang akan mengirimkan dana nya.

- 2) Memberikan pelayanan sebagai evaluasi bagi *front office*.
- 3) Dana yang terkumpul di bank dapat digunakan untuk menambah modal bank

b. Bagi nasabah

- 1) Nasabah dapat mengirim uang dengan efektif dan efisien.
- 2) Tidak perlu mengantri lama.
- 3) Keamanan nasabah sangat terjamin oleh bank.
- 4) Proses pengiriman uang cepat dan mudah, nasabah tidak perlu lagi membawa slip setor atau kertas sejenisnya.

2.1.2.3 Pihak pihak yang terlibat dalam *Transfer*

Pihak-pihak yang memiliki peran dan keterikatan dalam melakukan prosedur kiriman uang atau *transfer* adalah:

1. *Remitter*, pihak yang mengajukan permohonan uang artinya nasabah dapat secara perorangan, bank, pemerintah, perusahaan, ataupun siapapun yang ingin mengirimkan uangnya.
2. *Beneficiary*, yaitu pihak yang menerima kiriman uang dari orang yang ingin mengirimkan uangnya (*remitter*).
3. *Remitting Bank*, yaitu bank yang akan mengirimkan uang berdasarkan permintaan dari *remitter*.
4. *Paying Bank*, yaitu bank yang melakukan pembayaran kepada *beneficiary* atau pihak yang menerima kiriman uang.

2.1.2.4 Jenis Jenis Transfer

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang *transfer* dana, ada dua jenis transfer dana yaitu:

1. *Transfer* dana dalam rupiah ataupun valuta asing di dalam penyelenggara apabila penyelenggara pengirim dan penerima seluruhnya berada di dalam wilayah Indonesia.
2. Antar penyelenggara yang melibatkan penyelenggara di luar wilayah Indonesia

Dari definisi di atas, dapat kita ketahui bahwa aktivitas transaksi *transfer* dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *transfer* dalam negeri dan *transfer* lintas negara.

Menurut Julius R. Latumaerissa (2011:230) untuk melakukan *transfer*, sarana yang digunakan diharapkan berlangsung dengan efisien dan tepat. Adapun sarana pemindah bukuan yang dipakai oleh para bank sebagai berikut:

1. Nota Lalu Lintas Giro, yaitu nota kredit yang didapatkan melalui kliring atau *transfer*. Nota ini dibuat oleh bank lain dengan catatan masih satu area kliring dengan bank yang bersangkutan.
2. *Telex, facsimile, cable* adalah metode *transfer* yang dilakukan melalui mesin *telex, cable, facsimile* dimana para bank melakukan *transfer* ini yang telah melakukan perjanjian *transfer*.
3. *Telephone*, yaitu metode yang menggunakan jaringan telepon dimana antara kedua belah pihak bank telah memiliki *transfer agreement*.

4. *Mail* atau *Mail Transfer*, yaitu metode pengiriman uang atau *transfer* secara tertulis.
5. *Sistem Real Time Gross Settlement (RTGS)*, yaitu metode pengiriman uang atau *transfer* antar bank dengan proses yang lebih cepat dengan ketentuan jumlah nominal tertentu yaitu lebih dari atau sama dengan 100 juta rupiah disertai dengan tambahan biaya *transfer* sesuai dengan ketentuan bank yang bersangkutan atau disebut juga dengan bentuk pemindah bukuan uang yang dilakukan antar bank umum dengan proses yang lebih cepat. Pemindahan uang dengan sistem RTGS dilakukan dengan jumlah minimal Rp 100.000.000,- dengan biaya bank yang timbul antara Rp 25.000 – Rp 50.000.

2.1.3 Real Time Gross Settlement (RTGS)

2.1.3.1 Pengertian Real Time Gross Settlement (RTGS)

Menurut Bank Indonesia, Sistem BI-RTGS merupakan sarana *transfer* dana elektronik yang dilakukan seketika per-transaksi secara individual. BI RTGS mempunyai peran yang penting sejak 17 November 2000, khususnya berguna untuk memproses transaksi yang termasuk dalam kategori *Real Time Gross Settlement (RTGS)*, yaitu transaksi dengan nominal minimal 100 juta rupiah dan bersifat segera.

Menurut Julius R.Latumaerissa (2011:232) sistem BI-RTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi (*settlement*) pembayaran yang dilakukan pertransaksi (*gross settlement*) dan bersifat *real time* dimana rekening dapat didebet berkali kali sehari sesuai dengan perintah dan penerimaan pembayaran.

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* merupakan sistem yang ada pada *transfer* dana yang penggunaannya memakai mata uang rupiah, dengan jumlah minimal sebesar Rp100.000.000,00 serta bersifat segera.

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan BI RTGS adalah sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (RTGS) adalah sistem *transfer* dana nilai dengan salah satu fitur unggulan berupa *Liquidity Saving Management* (LSM) yang memiliki tujuan untuk meningkatkan risiko efisiensi dalam pengelolaan likuiditas, sistem ini digunakan untuk *transfer* uang dan bisa digunakan untuk semua jenis tabungan yang dana nya tersimpan di tabungan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Garut.

2.1.3.2 Manfaat sistem *Real Time Gross Settlement* (RTGS)

Manfaat peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008, manfaat dari penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement adalah:

1. Mengurangi timbulnya risiko sistem pembayaran nasional dengan adanya peningkatan kepastian penyelesaian akhir ini lebih efektif dibanding dengan slip kertas yang disediakan di bank.
2. Mengirim uang dalam waktu yang cepat dan aman.
3. Dilakukannya pengelolaan risiko likuiditas sehingga terjamin aman.
4. Pemberlakuan webform Bank Syariah Indonesia menambah manfaat bagi nasabah yang akan melakukan transaksi RTGS.

5. Dengan tambahan webform, peningkatan mekanisme *transfer* dana bisa terselesaikan dalam waktu singkat.
6. Menyediakan informasi rekening secara *real time* serta menyeluruh.
7. Mengurangi resiko resiko yang akan terjadi.

2.1.3.3 Jenis transaksi sistem BI *Real Time Gross Settlement* (RTGS)

Bank Indonesia menentukan wewenang mengenai sistem yang harus di selesaikan dengan BI RTGS yaitu :

1. Transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) maupun Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS).
2. Transaksi yang dilakukan antara bank dengan BI yang ditujukan untuk pembelian dan penjualan surat berharga, seperti Surat Utang Negara (SUN) dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
3. Transaksi antarbank yang tujuannya untuk pembelian atau penjualan surat berharga yang penyelesaiannya transaksinya harus dilakukan menggunakan mekanisme *Delivery Versus Payment* (DVP).
4. Transaksi antar bank, baik itu untuk kepentingan bank sendiri maupun kepentingan nasabah bank, dengan catatan nilai nominal yang di *transfer* sesuai dengan ketentuan batas minimal nominal *transfer* sistem BI-RTGS.
5. Transaksi lain yang penyelesaiannya harus menggunakan sistem BI-RTGS.

2.1.4 Bank

2.1.4.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Kuncoro (2002: 68) bank adalah tempat pengumpulan dan penyaluran dana kembali kepada masyarakat luas yang berbentuk kredit serta memberikan jasa layanan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Menurut Kasmir (2008:25) “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

2.1.4.2 Jenis Jenis Bank

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 perbankan terbagi menjadi 2 jenis antara lain:

1. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang beroperasi menurut prinsip konvensional dan syariah yang menyediakan layanan transaksi sebagai penyelesaian dari bagian bisnis. Dalam hal bank umum, layanan yang diberikan berimplikasi luas pada lingkup kegiatan yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Unit usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki tujuan untuk melaksanakan operasional usaha baik secara konvensional maupun melalui prinsip syariah namun dalam aktivitas kegiatannya tidak menyediakan jasa lalu lintas pembayaran. Maka dapat diartikan bahwa BPR memiliki kegiatan usaha yang jauh lebih sempit jika dibandingkan kegiatan pada Bank Umum.

2.1.4.3 Fungsi Bank

Fungsi utama yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Menurut Latumaerissa (2013:135) Fungsi lain dari bank yaitu :

1. *Agent Of Trust*

Melalui fungsi ini, mempunyai fungsi untuk pengumpulan dana yang dilakukan oleh bank atas dasar kepercayaan dengan nasabah yang ada di bank

2. *Agent Of Development*

Kegiatan bank berupa menghimpun dana dan penyalur dana yang diperluka untuk lancarnya kegiatan perekonomian

3. *Agent Of Service*

Dalam praktiknya, bank memberikan pelayanan jasa keuangan serta turut dalam memberikan jasa pelayanan yang lain seperti jasa transfer, inkaso ataupun kotak pengaman.

2.1.4.4 Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Kegiatan usaha bank syariah menurut Undang Undang No.21 Tahun 2008

Pasal 1 ayat 19 tentang Perbankan Syariah yaitu :

1. Menghimpun dana dalam bentuk giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah.
2. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau anatar pihak ketiga dengan prinsip syariah.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan nasabah dengan prinsip syariah.

2.1.5 Pengertian *Webform*

Webform merupakan istilah yang berasal dari kata formulir web. Pengertian formulir sendiri yaitu sehelai kertas cetak yang menyediakan ruang untuk dimuat catatan-catatan yang akan diteruskan kepada individu, departemen, ataupun perusahaan (Winardi 2000). Sedangkan pengertian web sendiri yaitu kumpulan halaman yang dipakai untuk menampilkan informasi berupa teks, gambar, atau bahkan penggabungan keduanya (Bekti 2015). Berdasarkan uraian di atas pengertian dari formulir web adalah dokumen yang memiliki format dan berisikan bidang kosong yang dapat diisi oleh pengguna dengan data dalam

bentuk media internet. Kehadiran *webform* dapat menyelesaikan berbagai macam masalah karena cara kerja dan prosesnya sudah sepenuhnya melewati tahapan kertas.

Webform sangat memudahkan pengguna tanpa membedakan jenis handphone atau komputer yang digunakan dan tidak perlu menggunakan perangkat lunak apapun untuk membuka serta menggunakan formulir (Mulyawan, 2021).

2.2 Pendekatan Masalah

Saat ini berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan sistem yang aman dan efisien dalam bertransaksi. Perbankan mendominasi sistem keuangan di Indonesia, sehingga diperlukannya suatu sistem yang akan memudahkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun tanpa perlu menyita waktu yang banyak. Seiring dengan perkembangan ekonomi di Indonesia yang mengalami peningkatan maka dibutuhkan sebuah inovasi dalam teknologi informasi khususnya dalam dunia perbankan.

Dengan adanya sistem transaksi yang efisien masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan perbankan.

Adapun skema pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah :

Masalah:

1. Kurangnya informasi mengenai persyaratan dan mekanisme RTGS pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Garut.
2. RTGS merupakan transaksi elektronik yang bersifat settlement sehingga masyarakat kurang mengetahui kegunaan RTGS itu sendiri.
3. Nasabah memilih menggunakan slip setoran manual dibandingkan dengan webform RTGS



Mekanisme RTGS:

- A. Bank Syariah Lainnya
 1. Mengisi slip setoran tunai
 2. Penginputan data
 3. Otorisasi dan keputusan
 4. Proses settlement
 5. Pemindahan dana
- B. Mekanisme transaksi RTGS PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Garut
 1. Mengisi webform
 2. Penginputan data
 3. Otorisasi dan keputusan
 4. Proses settlement
 5. Pemindahan dana



Harapan:

1. Tersampainya informasi mengenai RTGS
2. Tersampainya persyaratan RTGS
3. Terlaksananya mekanisme RTGS dengan baik

Sumber : *Olahan Sendiri 2023*

Fitur transaksi webform yang diberikan oleh PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Garut sangat berpengaruh terhadap aktivitas transaksi *Real Time Gross Settlement* (RTGS) di era modern ini, maka dari itu inovasi *webform* dapat memberikan nasabah kepuasan dan kemudahan dalam bertransaksi. Selaras dengan arah kebijakan Bank Indonesia ke depan PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Garut terus meningkatkan stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran untuk mendukung terciptanya ekosistem yang *integrated* dan *interconnected* yang nantinya akan memberikan manfaat yang akan memudahkan masyarakat bertransaksi uang dengan nominal yang besar tanpa perlu khawatir. Dengan adanya webform PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Garut *alternative* cara pembayaran atau *transfer* efektif mendukung transaksi khususnya *Real Time Gross Settlement* (RTGS).

Real Time Gross Settlement (RTGS) adalah sistem transfer dana besar yang merupakan infrastruktur penting dalam sistem keuangan Indonesia, sebagai satu satunya sarana transfer dan elektronik yang bernilai besar.

Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif mengenai mekanisme transaksi *Real Time Gross Settlement* (RTGS) berbasis webform pada PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Garut sehingga penulis berharap dari penelitian ini semoga menambah wawasan penulis mengenai pelaksanaan transaksi *Real Time Gross Settlement* (RTGS) berbasis webform.